

**PEMUNGUTAN-PENGHITUNGAN-REKAPITULASI SUARA DI LUAR NEGERI  
2013**

**PERATURAN KPU NOMOR 28 TAHUN 2013 BN RI NOMOR 1608**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 28 TAHUN 2013 TENTANG  
PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA BAGI WARGA  
NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka elaksanakan ketentuan Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan KPU Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Bagi Warga Negara Republik Indonesia di Luar Negeri Dalam Pemilu Anggota DPR Tahun 2014.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2013.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 28 Tahun 2013 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Pemilih; Pemungutan Suara, Kegiatan persiapan, Pengumuman pelaksanaan pemungutan suara, Penyiapan TPSIn, Pembagian tugas KPPSLN, Kegiatan Pelaksanaan, Kegiatan sebelum rapat pemungutan suara, Pelaksanaan rapat pemungutan suara, Pemberian suara di TPSLN; Penghitungan Suara, Kegiatan persiapan, Penyiapan sarana dan prasarana,**

**Pencatatan surat suara, Pembagian tugas, Penghitungan suara, Penyelesaian keberatan, Pengumuman penghitungan suara; Penghitungan dan Rekapitulasi oleh PPLN, Penghitungan suara, Kegiatan persiapan, Penghitungan surat suara melalui pos, Penghitungan surat suara melalui Drop Box, Rekapitulasi hasil penghitungan suara, Kegiatan persiapan, Kegiatan pelaksanaan, Penyelesaian keberatan; Ketentuan lain-lain; Ketentuan Penutup.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 31 Desember 2013.
  - Lampiran 73 Halaman.